



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA PENGAWASAN KEMITRAAN
USAHA DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor: 18/KPPU/NK/X/2019
Nomor: 830/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/10/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (02-10-2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kurnia Toha : Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU/Kep.1/V/2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 3 Mei 2018 - 3 November 2020, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Rudiantara : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
10. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri untuk memperbaiki kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Kemitraan Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan pencegahan dan penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pengawasan kemitraan usaha di bidang Komunikasi dan Informatika.

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. harmonisasi kebijakan persaingan usaha dan kemitraan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. advokasi dan sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan pengawasan kemitraan di bidang komunikasi dan informatika;
- d. penyelenggaraan kegiatan dan/atau penyusunan kajian/pedoman bersama;
- e. dukungan narasumber dan/atau ahli; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan, yang memuat ketentuan yang lebih rinci.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang akan melakukan perpanjangan atau pengakhiran memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 5

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing, yaitu:

- a. Pejabat Penghubung pada PIHAK KESATU adalah Sekretaris Jenderal; dan
- b. Pejabat Penghubung pada PIHAK KEDUA adalah Sekretaris Jenderal.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PERUBAHAN/ADENDUM

Pasal 7

Segala Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perubahan/Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP
Pasal 8

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

